



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 262 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 perihal Area, Indikator, dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023, Keputusan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 185/KSP.00/70/02/2024 tentang Fokus Koordinasi dan Penetapan Area, Indikator Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Daerah Tahun 2024, serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 262 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 262 tahun 2021 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 262 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

1 x / 6 / 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

1 4 1 1 1 1

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

7. Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah

1 7. 16 12

-4-

Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten  
Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 262 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 262 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 262 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

Diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau

T. Y. P. B. K. W.

pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik yang selanjutnya disebut e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
10. Wajib Lapori LHKPN adalah Pejabat Penyelenggara Negara yang memiliki kewajiban melaporkan LHKPN kepada KPK.
11. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
13. Komisaris/Ketua adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
14. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah seseorang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang Pendidikan dan / atau pengalaman kerja, diangkat untuk

141602

- membantu dan memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati.
16. Ajudan adalah pegawai/orang yang ditunjuk untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
  17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
  18. Pengelola LHKPN adalah unit yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
  19. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
  20. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
  21. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
  22. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara dan Pejabat Lainnya sesuai arahan KPK wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - e. Pejabat Publik yang mengelola anggaran atau keuangan di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - f. Pejabat Administrator;
  - g. Pejabat Fungsional Auditor (PFA dan PPUPD) pada Inspektorat Daerah;
  - h. Pejabat Fungsional Pengelola Barang / Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
  - i. Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Ahli Madya Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - j. Direksi Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu;
  - k. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu;
  - l. Direksi Perumda BPR Raharja Purwakarta;
  - m. Dewan Pengawas Perumda BPR Raharja Purwakarta;
  - n. Direksi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mekar Asih; dan
  - o. Dewan Pengawas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mekar Asih.

7 4 1 6 2 2

- (3) Pejabat lainnya sesuai arahan KPK, seperti:
    - a. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati;
    - b. Staf khusus; dan
    - c. Kepala Desa.
  - (4) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai ajudan bupati dan wakil bupati.
  - (5) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diangkat oleh Bupati atas usul Bupati sendiri atau atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (6) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi seluruh kepala desa di lingkungan pemerintah kabupaten purwakarta.
  - (7) Penyelenggara Negara dan Pejabat lainnya sesuai arahan KPK yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat sedang bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional, sedangkan bagi Pejabat Pimpinan tinggi dan Pejabat lainnya diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
  - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- (3) Dewan Direksi BUMD dan Dewan Pengawas BUMD jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

J Y. R. B. M. D.

diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan / atau teguran tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Bagi ASN yang tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai.
    - a. Pemotongan Jasa Pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    - b. Pemotongan Jasa Pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
    - c. Pemotongan Jasa Pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
  - (6) Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan sanksi sesuai dengan ayat (2).
  - (7) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
4. Pasal 12 A dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKASA		
Deni Gusdian, S.ST	Irban Khusus	J
H.Agus Sulistriyanto, S.Sos. M.Si	Sekretaris Inspektorat	Y
H.Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Pit.Inspektur Inspektorat	n
PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum	b
H.Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra	n
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	n

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal, 9 Desember 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal, 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 75